



PUTUSAN

Nomor 360/Pid.B/2019/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : REZA PASIMA.
Tempat lahir : Pematangsiantar.
Umur/tgl. Lahir : 36 Tahun/ 01 September 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Narumonda Atas No. 01 Kel. Toba
Kec. Siantar Selatan Kota
Pematangsiantar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 360/Pid.B/2019/PN Pms tanggal 17 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.B/2019/PN Pms tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2019/PN.PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REZA PASIMA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Merpergunakan kesempatan main judi yang dilakukan dengan melanggar pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif kedua melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REZA PASIMA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) unit mesin judi jackpot, 600 (enam ratus) koin logam, uang tunai Rp.20.000.-, 1 (satu) buah mangkok plastik.Terlampir dalam berkas perkara atas nama Parningotan Siahaan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa REZA PASIMA pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 21.25 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di Warung Tuak Jl. Samosir I No. 13-C Kel. Toba Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2019/PN.PMS



apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, dilakukan dengan cara :

Awalnya saksi Indrawan Tarigan, S.Sos, saksi Imanuel Panjaitan, dan saksi Suryadi Simanjuntak (anggota Polri di Polres Pematangsiantar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pemilik kedai tuak yang terletak di Jl. Samosir I No. 13-C Kel. Toba Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar ada tersedia permainan judi jenis Mesin Jackpot, kemudian saksi Indrawan Tarigan, S.Sos, saksi Imanuel Panjaitan, dan saksi Suryadi Simanjuntak menuju lokasi warung tuak tersebut dan sampai di warung tuak tersebut sekitar pukul 21.25 Wib, selanjutnya saksi Indrawan Tarigan, S.Sos, saksi Imanuel Panjaitan, dan saksi Suryadi Simanjuntak melihat saksi Reza Pasima sedang bermain judi jenis Mesin Jackpot di warung tuak milik saksi Parningotan Siahaan, kemudian saksi Indrawan Tarigan, S.Sos, saksi Imanuel Panjaitan, dan saksi Suryadi Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Parningotan Siahaan.

Bahwa terdakwa melakukan Permainan judi jenis Mesin Jackpot tersebut dengan cara setiap harinya yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu dimulai pukul 18.00 Wib s/d 23.00 Wib saksi Parningotan Siahaan membuka dan menyediakan tempat kemudian menjual koin judi jenis Mesin Jackpot kepada para pemain yang hendak bermain judi jenis Mesin Jackpot kemudian apabila ada orang yang datang ke warung tuak milik saksi Parningotan Siahaan untuk bermain judi jenis Mesin Jackpot terlebih dahulu membeli koin kepada saksi Parningotan Siahaan dimana harga 1 (satu) koin seharga Rp. 1000,-(seribu rupiah) lalu uang hasil penjualan koin tersebut saksi Parningotan Siahaan setorkan kepada Bandar (Pemilik Mesin Judi Jackpot) atas nama Marga Saragih setelah itu saksi Parningotan Siahaan mendapat keuntungan sebagai penyedia tempat dan menjual koin kepada para pemain yang hendak bermain judi jenis Mesin Jackpot sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omset atau hasil penjualan koin judi jenis Mesin Jackpot yang diberikan oleh Bandar (Pemilik Mesin Judi Jackpot).

Bahwa hadiah permainan judi jenis Mesin Jackpot berupa Koin yang dikeluarkan dari dalam Mesin Jackpot, apabila para pemain dapat menebak gambar yang diputar di dalam Mesin Jackpot tersebut mendapat hadiah berupa Koin yang dikeluarkan dari dalam Mesin



Jackpot, yang mana setiap 1 (satu) Koin mendapat tebakan satu gambar dan apabila tepat menebak gambar buah Apel kecil mendapat hadiah koin sebanyak 1 (satu) keping, tepat menebak gambar buah apel besar mendapat hadiah Koin sebanyak 2 (dua) keping, tepat menebak gambar buah Semangka kecil mendapat hadiah Koin sebanyak 2 (dua) keping, tepat menebak gambar buah Semangka besar mendapat hadiah Koin sebanyak 20 (dua puluh) keping, tepat menebak gambar Lonceng besar mendapat hadiah Koin sebanyak 10 (sepuluh) keping, tepat menebak gambar Bintang besar mendapat hadiah Koin sebanyak 20 (dua puluh) keping, tepat menebak gambar Yes Besar mendapat hadiah Koin sebanyak 100 (seratus) keping, tepat menebak gambar Angka "99" besar mendapat hadiah Koin sebanyak 20 (dua puluh) keping demikian selanjutnya dengan kelipatan jumlah tebakan dimana hadiah berupa Koin tersebut dapat ditukarkan kembali dengan harga 1 (satu) Keping Koin judi Mesin Jackpot sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Bahwa menyediakan permainan judi jenis Mesin Jackpot yang dilakukan terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dan permainan judi jenis Mesin Jackpot tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya karena hanya bersifat untung-untungan belaka dan dilakukan tanpa ada meminta izin dari Pemerintah R.I.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa REZA PASIMA pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 21.25 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di Warung Tuak Jl. Samosir I No. 13-C Kel. Toba Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak mempergunakan kesempatan main judi jenis mesin jackpot*, dilakukan dengan cara :

Awalnya saksi Indrawan Tarigan, S.Sos, saksi Imanuel Panjaitan, dan saksi Suryadi Simanjuntak (anggota Polri di Polres Pematangsiantar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pemilik kedai tuak yang



terletak di Jl. Samosir I No. 13-C Kel. Toba Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar ada tersedia permainan judi jenis Mesin Jackpot, kemudian saksi Indrawan Tarigan, S.Sos, saksi Imanuel Panjaitan, dan saksi Suryadi Simanjuntak menuju lokasi warung tuak tersebut dan sampai di warung tuak tersebut sekitar pukul 21.25 Wib, selanjutnya saksi Indrawan Tarigan, S.Sos, saksi Imanuel Panjaitan, dan saksi Suryadi Simanjuntak melihat saksi Reza Pasima sedang bermain judi jenis Mesin Jackpot di warung tuak milik saksi Parningotan Siahaan, kemudian saksi Indrawan Tarigan, S.Sos, saksi Imanuel Panjaitan, dan saksi Suryadi Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Parningotan Siahaan.

Bahwa terdakwa melakukan Permainan judi jenis Mesin Jackpot tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu menukar koin kepada saksi Parningotan Siahaan dimana harga 1 (satu) koin seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian terdakwa memasukkan koin tersebut ke mesin jackpot selanjutnya terdakwa memilih gambar yang ada ada di mesin jackpot sebagai tebakan terdakwa.

Bahwa hadiah permainan judi jenis Mesin Jackpot berupa Koin yang dikeluarkan dari dalam Mesin Jackpot, apabila terdakwa dapat menebak gambar yang diputar di dalam Mesin Jackpot tersebut mendapat hadiah berupa Koin yang dikeluarkan dari dalam Mesin Jackpot, yang mana setiap 1 (satu) Koin mendapat tebakan satu gambar dan apabila tepat menebak gambar buah Apel kecil mendapat hadiah koin sebanyak 1 (satu) keping, tepat menebak gambar buah apel besar mendapat hadiah Koin sebanyak 2 (dua) keping, tepat menebak gambar buah Semangka kecil mendapat hadiah Koin sebanyak 2 (dua) keping, tepat menebak gambar buah Semangka besar mendapat hadiah Koin sebanyak 20 (dua puluh) keping, tepat menebak gambar Lonceng besar mendapat hadiah Koin sebanyak 10 (sepuluh) keping, tepat menebak gambar Bintang besar mendapat hadiah Koin sebanyak 20 (dua puluh) keping, tepat menebak gambar Yes Besar mendapat hadiah Koin sebanyak 100 (seratus) keping, tepat menebak gambar Angka "99" besar mendapat hadiah Koin sebanyak 20 (dua puluh) keping demikian selanjutnya dengan kelipatan jumlah tebakan dimana hadiah berupa Koin tersebut dapat ditukarkan kembali dengan harga 1 (satu) Keping Koin judi Mesin Jackpot sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan judi jenis Mesin Jackpot menggunakan uang sebagai taruhan dan permainan judi jenis Mesin Jackpot tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya karena hanya bersifat untung-untungan belaka dan dilakukan tanpa ada meminta izin dari Pemerintah R.I.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji sebagai berikut:

1. Saksi Immanuel Panjaitan:

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;

- Bahwa benar saksi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 21.25 Wib di Warung Tuak Jl. Samosir I No. 13-C Kel. Toba Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar telah menangkap terdakwa.

- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pemilik kedai tuak yang terletak di Jl. Samosir I No. 13-C Kel. Toba Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar ada tersedia permainan judi jenis Mesin Jackpot.

- Bahwa benar saksi menuju lokasi warung tuak tersebut dan sampai di warung tuak tersebut sekitar pukul 21.25 Wib, selanjutnya melihat terdakwa Reza Pasima sedang bermain judi jenis Mesin Jackpot di warung tuak milik saksi Parningotan Siahaan.

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Parningotan Siahaan.

- Bahwa benar permainan judi jenis Mesin Jackpot tersebut dengan cara saksi Parningotan Siahaan membuka dan menyediakan tempat kemudian menjual koin judi jenis Mesin Jackpot kepada para terdakwa yang hendak bermain judi jenis Mesin Jackpot.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2019/PN.PMS



- Bahwa benar hadiah permainan judi jenis Mesin Jackpot berupa Koin yang dikeluarkan dari dalam Mesin Jackpot, apabila para pemain dapat menebak gambar yang diputar di dalam Mesin Jackpot tersebut mendapat hadiah berupa Koin yang dikeluarkan dari dalam Mesin Jackpot, yang mana setiap 1 (satu) Koin mendapat tebakan satu gambar dan apabila tepat menebak gambar buah Apel kecil mendapat hadiah koin sebanyak 1 (satu) keping, tepat menebak gambar buah apel besar mendapat hadiah Koin sebanyak 2 (dua) keping, tepat menebak gambar buah Semangka kecil mendapat hadiah Koin sebanyak 2 (dua) keping, tepat menebak gambar buah Semangka besar mendapat hadiah Koin sebanyak 20 (dua puluh) keping, tepat menebak gambar Lonceng besar mendapat hadiah Koin sebanyak 10 (sepuluh) keping, tepat menebak gambar Bintang besar mendapat hadiah Koin sebanyak 20 (dua puluh) keping.

- Bahwa benar hadiah berupa Koin tersebut dapat ditukarkan kembali dengan harga 1 (satu) Keping Koin judi Mesin Jackpot sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

- Bahwa benar dalam permainan judi Mesin Jackpot kemenangan didapat berdasarkan untung-untungan.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk main judi Mesin Jackpot;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membernarkannya;

2. Saksi Suryadi Simanjuntak:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;

- Bahwa benar saksi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 21.25 Wib di Warung Tuak Jl. Samosir I No. 13-C Kel. Toba Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar telah menangkap terdakwa.

- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pemilik kedai tuak yang terletak di Jl. Samosir I No. 13-C Kel. Toba Kec. Siantar



Selatan Kota Pematangsiantar ada tersedia permainan judi jenis Mesin Jackpot.

- Bahwa benar saksi menuju lokasi warung tuak tersebut dan sampai di warung tuak tersebut sekitar pukul 21.25 Wib, selanjutnya melihat terdakwa Reza Pasima sedang bermain judi jenis Mesin Jackpot di warung tuak milik saksi Parningotan Siahaan.

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Parningotan Siahaan.

- Bahwa benar permainan judi jenis Mesin Jackpot tersebut dengan cara saksi Parningotan Siahaan membuka dan menyediakan tempat kemudian menjual koin judi jenis Mesin Jackpot kepada para terdakwa yang hendak bermain judi jenis Mesin Jackpot.

- Bahwa benar hadiah permainan judi jenis Mesin Jackpot berupa Koin yang dikeluarkan dari dalam Mesin Jackpot, apabila para pemain dapat menebak gambar yang diputar di dalam Mesin Jackpot tersebut mendapat hadiah berupa Koin yang dikeluarkan dari dalam Mesin Jackpot, yang mana setiap 1 (satu) Koin mendapat tebakan satu gambar dan apabila tepat menebak gambar buah Apel kecil mendapat hadiah koin sebanyak 1 (satu) keping, tepat menebak gambar buah apel besar mendapat hadiah Koin sebanyak 2 (dua) keping, tepat menebak gambar buah Semangka kecil mendapat hadiah Koin sebanyak 2 (dua) keping, tepat menebak gambar buah Semangka besar mendapat hadiah Koin sebanyak 20 (dua puluh) keping, tepat menebak gambar Lonceng besar mendapat hadiah Koin sebanyak 10 (sepuluh) keping, tepat menebak gambar Bintang besar mendapat hadiah Koin sebanyak 20 (dua puluh) keping.

- Bahwa benar hadiah berupa Koin tersebut dapat ditukarkan kembali dengan harga 1 (satu) Keping Koin judi Mesin Jackpot sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

- Bahwa benar dalam permainan judi Mesin Jackpot kemenangan didapat berdasarkan untung-untungan.



- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk main judi Mesin Jackpot;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membernarkannya;

3. Saksi Parningotan Siahaan:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;

- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 21.25 Wib di Warung Tuak Jl. Samosir I No. 13-C Kel. Toba Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar karena menyediakan permainan judi jenis Mesin Jackpot di warung tuak milik saksi.

- Bahwa benar permainan judi jenis Mesin Jackpot tersebut dengan cara terdakwa membeli koin seharga Rp.1.000.- (seribu rupiah) per koin kepada saksi.

- Bahwa benar hadiah permainan judi jenis Mesin Jackpot apabila para pemain dapat menebak gambar yang diputar di dalam Mesin Jackpot tersebut mendapat hadiah berupa Koin yang dikeluarkan dari dalam Mesin Jackpot, yang mana setiap 1 (satu) Koin mendapat tebakan satu gambar dan apabila tepat menebak gambar buah Apel kecil mendapat hadiah koin sebanyak 1 (satu) keping, tepat menebak gambar buah apel besar mendapat hadiah Koin sebanyak 2 (dua) keping, tepat menebak gambar buah Semangka kecil mendapat hadiah Koin sebanyak 2 (dua) keping, tepat menebak gambar buah Semangka besar mendapat hadiah Koin sebanyak 20 (dua puluh) keping, tepat menebak gambar Lonceng besar mendapat hadiah Koin sebanyak 10 (sepuluh) keping, tepat menebak gambar Bintang besar mendapat hadiah Koin sebanyak 20 (dua puluh) keping.

- Bahwa benar hadiah berupa Koin tersebut dapat ditukarkan kembali kepada saksi dengan harga 1 (satu) Keping Koin judi Mesin Jackpot sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

- Bahwa benar dalam permainan judi Mesin Jackpot kemenangan didapat berdasarkan untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membernarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membernarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan didepan persidangan bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa (saksi Ade Charge);

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 21.25 Wib di Warung Tuak Jl. Samosir I No. 13-C Kel. Toba Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar.
- Bahwa benar terdakwa main permainan judi Mesin Jackpot di warung tuak milik saksi Parningotan Siahaan.
- Bahwa benar cara untuk bermain judi jenis Mesin Jackpot, terdakwa terlebih dahulu membeli koin kepada saksi Parningotan Siahaan dimana harga 1 (satu) koin seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian koin dimasukkan ke dalam mesin jackpot dan terdakwa memilih gambar yang ada di mesin jackpot.
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis Mesin Jackpot apabila terdakwa dapat menebak gambar yang diputar di dalam Mesin Jackpot tersebut mendapat hadiah berupa Koin yang dikeluarkan dari dalam Mesin Jackpot, yang mana setiap 1 (satu) Koin mendapat tebakan satu gambar dan apabila tepat menebak gambar buah Apel kecil mendapat hadiah koin sebanyak 1 (satu) keping, tepat menebak gambar buah apel besar mendapat hadiah Koin sebanyak 2 (dua) keping, tepat menebak gambar buah Semangka kecil mendapat hadiah Koin sebanyak 2 (dua) keping, tepat menebak gambar buah Semangka besar mendapat hadiah Koin sebanyak 20 (dua puluh) keping, tepat menebak gambar Lonceng besar mendapat hadiah Koin sebanyak 10 (sepuluh) keping, tepat menebak gambar Bintang besar mendapat hadiah Koin sebanyak 20 (dua puluh) keping.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2019/PN.PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar hadiah berupa Koin tersebut dapat ditukarkan kembali kepada saksi Parningotan Siahaan dengan harga 1 (satu) Keping Koin judi Mesin Jackpot sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

- Bahwa benar dalam permainan judi Mesin Jackpot kemenangan didapat berdasarkan untung-untungan.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk main judi Mesin Jackpot;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) unit mesin judi jackpot, 600 (enam ratus) koin logam, 1 (satu) buah mangkok plastik.
- Uang tunai Rp.20.000.-.

Dimana barang bukti tersebut telah ditunjukkan dalam persidangan terhadap terdakwa dan saksi-saksi, dan telah disita berdasarkan Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.265/ Pen.Pid.B/2019/PN Pms tanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu:

Pertama : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;



atau

Kedua : Melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan sistim dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua didakwa melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan bermain judi.

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jesmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama Reza Pasima, dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jesmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan bermain judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 21.25 Wib di Warung Tuak Jl. Samosir I No. 13-C Kel. Toba Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar. Bahwa terdakwa ditangkap karena sedang bermain permainan Mesin Jackpot diwarung tuak tersebut. Bahwa cara permainan Mesin Jackpot tersebut adalah terdakwa terlebih dahulu membeli koin kepada saksi Parningotan Siahaan dimana harga 1 (satu) koin seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian koin dimasukkan ke dalam mesin jackpot dan terdakwa memilih gambar yang ada di mesin jackpot. Bahwa apabila terdakwa dapat menebak gambar yang diputar di dalam Mesin Jackpot tersebut mendapat hadiah berupa Koin yang dikeluarkan dari dalam Mesin Jackpot, yang mana setiap 1 (satu) Koin mendapat tebakan satu gambar dan apabila tepat menebak gambar buah Apel kecil mendapat hadiah koin sebanyak 1 (satu) keping, tepat menebak gambar buah apel besar mendapat hadiah Koin sebanyak 2 (dua) keping, tepat menebak gambar buah Semangka kecil mendapat hadiah Koin sebanyak 2 (dua) keping, tepat menebak gambar buah Semangka besar mendapat hadiah Koin sebanyak 20 (dua puluh) keping, tepat menebak gambar Lonceng besar mendapat hadiah Koin sebanyak 10 (sepuluh) keping, tepat menebak gambar Bintang besar mendapat hadiah Koin sebanyak 20 (dua puluh) keping. Bahwa hadiah berupa Koin tersebut dapat ditukarkan kembali kepada saksi Parningotan Siahaan dengan harga 1 (satu) Keping Koin judi Mesin Jackpot sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa permainan mesin Jackpot tersebut tidak diperlukan keahlian maupun ketrampilan khusus karena sifatnya untung-untungan, sehingga Majelis berpendapat bahwa pemasangan tebak angka dapat sesuai dengan nomor yang keluar bergantung pada peruntungan belaka, sehingga dapat dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa terdakwa bermain permainan mesin Jackpot tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terdakwa telah bermain judi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Kedua Jaksa Penuntut

Halaman **13** dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2019/PN.PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan nya dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP) .;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Reza Pasima tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) unit mesin judi jackpot, 600 (enam ratus) koin logam, 1 (satu) buah mangkok plastik.
 - Uang tunai Rp.20.000.-.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Parningotan Siahaan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Henri Agus Jaya, S.H.,MH, Simon CP Sitorus, SH sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agriva A Tarigan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Firdaus R. M Maha,SH Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2019/PN.PMS



Henri Agus Jaya, S.H.,MH

Danardono, S.H.

Simon CP Sitorus, SH

Panitera Pengganti,

Agriva A Tarigan, SH.